

PENETAPAN-REKAPITULASI-HASIL-PERHITUNGAN-SUARA-PEMILIHAN-BUPATI-WAKIL-BUPATI  
2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO NOMOR : 335/HK.03.1-Kpt/9113/KPU-Kab/XII/2020  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI YAHUKIMO  
TAHUN 2020

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) PKPU Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Yahukimo tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo Tahun 2020.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2008, UU No. 22 Tahun 2002, UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 18 Tahun 2020, PKPU No. 9 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 19 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2020, PKPU No. 15 Tahun 2019 Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2020.

- Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo Tahun 2020 yang di tuangkan dalam model D-Hasil Kabupaten / Kota-KWK sebagaimana tercantum dalam lampiran, ditetapkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 Pukul 18 :55 WIT.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Desember 2020.

- Lampiran 11 Hlm.